



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 1050 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 240/PP.04.2-BA/1608/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN MADANG SUKU II KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TIMUR
NOMOR 1050 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN
MADANG SUKU II KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
MADANG SUKU II KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	IDWAN NASIB WIDODO	Laki-laki	BANBANREJO
2	PUJI WAHONO	Laki-laki	BANBANREJO
3	BAGUS SYOBARI	Laki-laki	BANBANREJO
4	MULYOTO	Laki-laki	DADIMULYO
5	ANGGIT WIBOWO	Laki-laki	DADIMULYO
6	SLAMET SUPRAPTO	Laki-laki	DADIMULYO
7	WAHYU ADITYA	Laki-laki	JATI MULYA II
8	JUMIANTO	Laki-laki	JATI MULYA II
9	AHMAD ZAZILI	Laki-laki	JATI MULYA II
10	M FAJRI SIDIQ	Laki-laki	KALIREJO
11	RIZAL ROMADHON	Laki-laki	KALIREJO
12	DESTA APRISON	Laki-laki	KALIREJO
13	NAJAMUDDIN	Laki-laki	KARANG NEGARA
14	BELLY YANSYAH	Laki-laki	KARANG NEGARA
15	NILA ASRIA	Perempuan	KARANG NEGARA
16	AZIZURRAHMAN	Laki-laki	KARTA NEGARA
17	SYAIFUL AMRI	Laki-laki	KARTA NEGARA
18	ENDANG ZAFRI	Laki-laki	KARTA NEGARA
19	CANDRA	Laki-laki	KOTA NEGARA
20	ANGGA NANDA PRATAMA	Laki-laki	KOTA NEGARA
21	ATEK SEPRILLADA	Laki-laki	KOTA NEGARA
22	FERY APRIANTO	Laki-laki	KOTA NEGARA TIMUR
23	SYUKUR FIKRI	Laki-laki	KOTA NEGARA TIMUR
24	WELY ARYANDY	Laki-laki	KOTA NEGARA TIMUR
25	EKA	Laki-laki	MARGO TANI
26	SAMSUL KOMAR	Laki-laki	MARGO TANI
27	LINDA AMELIA	Perempuan	MARGO TANI
28	ASRULLOH	Laki-laki	MARGOTANI II
29	SISWOYO	Laki-laki	MARGOTANI II
30	AGUS NIHADI	Laki-laki	MARGOTANI II
31	KAREL AGUNG	Laki-laki	PANDAN AGUNG
32	GILANG	Laki-laki	PANDAN AGUNG
33	ALDI AKBARI	Laki-laki	PANDAN AGUNG
34	ADI SUPRIANTO	Laki-laki	PANDAN JAYA
35	IMAM BUKHARI	Laki-laki	PANDAN JAYA
36	ELI RUSTAM	Laki-laki	PANDAN JAYA

37	ANTONI KUDUS	Laki-laki	RASUAN BARU
38	BUNYAMIN	Laki-laki	RASUAN BARU
39	SEPTADIYANTO	Laki-laki	RASUAN BARU
40	KOLYUBI	Laki-laki	RIANG BANDUNG
41	WIDODO	Laki-laki	RIANG BANDUNG
42	WAHYU SAHBONI	Laki-laki	RIANG BANDUNG
43	FEBRY SUHARYANTO	Laki-laki	RIANG BANDUNG ILIR
44	SAMSUL ANUAR	Laki-laki	RIANG BANDUNG ILIR
45	HAIRIL ANUWAR	Laki-laki	RIANG BANDUNG ILIR
46	MUNIRUZAMAN	Laki-laki	SRI MULYO
47	KAMARUDDIN	Laki-laki	SRI MULYO
48	ENDI AFRIANSE	Laki-laki	SRI MULYO
49	ALBERT RIDHO PANGESTU	Laki-laki	SRIKENCANA
50	JOKO PRAYITNO	Laki-laki	SRIKENCANA
51	EDI PURNOMO	Laki-laki	SRIKENCANA
52	ARDIANSA PRATAMA	Laki-laki	SUKA NEGARA
53	ELIYANA	Perempuan	SUKA NEGARA
54	SALMAN	Laki-laki	SUKA NEGARA
55	IMRON	Laki-laki	TALANG GIRING
56	PUTRI PEBRI LESTARI	Perempuan	TALANG GIRING
57	ARDI SASONGKO PUTRO	Laki-laki	TALANG GIRING

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

dto

DENIS FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
Kasubbag Hukum dan SDM

